



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2008  
TENTANG  
HARI MENANAM POHON INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencaangan Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Pekan Pemeliharaan Pohon di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor tanggal 28 November 2007, yang merupakan awal dimulainya kegiatan menanam selama bulan Desember 2007 sebagai Bulan Menanam Nasional, merupakan momentum strategis bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa dalam upaya melakukan kesinambungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan upaya memasyarakatkan gerakan tanam danelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, perlu menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI MENANAM POHON  
INDONESIA.

PERTAMA : Tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon  
Indonesia.

KEDUA : Hari Menanam Pohon Indonesia bukan merupakan hari libur.

KETIGA : Tanggal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA merupakan  
awal dimulainya penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia.

KEEMPAT : Kegiatan menanam pohon sebagaimana dimaksud pada DIKTUM  
KETIGA dilanjutkan dengan kegiatan menanam pohon selama bulan  
Desember, sebagai Bulan Menanam Pohon Nasional.

KELIMA...



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI,

Kepala Biro Aparatur Negara,

Pemerintahan Daerah, dan

Kesejahteraan Rakyat, ttd

Faried Utomo



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA